

# ***ḤIKMAH AL-TASYRĪ*' DALAM HUKUM POLIGAMI** **(Perspektif Filsafat Hukum Islam)**

**Nilna Fauza**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Nglawak Kertosono (STAIM) Nganjuk Jawa Timur, email: nafaza\_cute3@yahoo.com*

## **Abstract**

*Poligamy is not new problem, but poligamy discourse is always being controversial issue in Indonesian community. In its tasyri' manner, poligamy is currently possible to be done based on certain reasons. But behind it's controversy in the society, there is community that disposed nash becoming dominant factor as faith strengthener while the reason is following Sunnah Rasul. But in a contrary, there is other community that refuses poligamy based on the argumentation of subordinative position of female community and discriminative policy for them. Historically, the practice of poligamy has been done before Islam era, even there was no limitation in marrying women. But since Islam has come, the practice of poligamy has been beginning to be restricted as four wives only, however it still becomes controversial issue in the society. So that, the writer efforts to investigate the philosophy of islamic law (falsafah al-tasyri') about poligamy by exploring the philosophy value from its possibilities, whether it can realize the goal of marriage that is sakinah, mawaddah wa rahmah) or even becomes a strict problem in the family. This article is one way to get bridge in taking attitude of its controvercial side in the society.*

## **Abstrak**

*Persoalan poligami bukan masalah yang baru, tetapi wacana poligami selalu menjadi kontroversi di masyarakat Indonesia, karena secara tasyri' poligami juga tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan dengan alasan-alasan tertentu. Akan tetapi, dibalik kontroversi di masyarakat, ada kalangan yang cenderung memposisikan nash poligami sebagai faktor dominan penguat iman, dengan alasan mengikuti sunnah rasul, tetapi sebaliknya ada yang melarang poligami dengan alasan subordinatif dan diskriminatif terhadap perempuan. Secara historis, praktik poligami sudah dilakukan pada zaman sebelum Islam bahkan tidak ada batas dalam menikahi perempuan, tetapi sejak kedatangan Islam mulai dibatasi dengan empat isteri saja. Namun praktek poligami ini masih menuai kontroversi di masyarakat. karena ada syarat dan prosedur tertentu bagi seseorang yang hendak melakukan poligami. Oleh karena itu, penulis berusaha menelusuri falsafah al-tasyri' tentang poligami dengan menggali nilai filosofis dari kemungkinan terjadinya poligami, apakah benar-benar dapat mewujudkan tujuan perkawinan (maqāshid al-nikāh yaitu sakinah mawaddah wa rahmah) atau bahkan menjadi bumerang dalam keluarga. Tulisan ini adalah jalan untuk menjembatani dalam menyikapi kontroversi di masyarakat.*

**Kata Kunci:** Poligami, *maqāshid al-nikāh*, *hikmah*, dan filsafat hukum Islam.

## A. Pendahuluan

Wacana tentang poligami sebenarnya bukan masalah yang baru, meskipun begitu, hal ini akan selalu menjadi masalah yang aktual dan selalu menjadikan *human interest* untuk memperbincangkannya. Dengan berbagai alasan, isu poligami selalu saja menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Kalangan yang menerima poligami cenderung memosisikan *nash* sebagai faktor dominan dengan alasan mengikuti sunnah rasul. Adapun bagi yang menolak poligami, alasannya beragam, diantaranya karena berkaitan dengan perasaan kewanitaan, mensubordinasikan perempuan, dan lain-lain. Poligami dapat dikatakan telah berkembang sejak manusia hidup dalam berkelompok-kelompok, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan bernegara.<sup>1</sup>

Poligami yang dilakukan pada zaman sebelum Islam tidak ada limitasi jumlah perempuan yang diperisteri. Seorang laki-laki boleh mengawini setiap wanita manapun yang disukai dan diinginkan. Praktek ini juga dilakukan oleh sejumlah Nabi, namun demikian para Nabi yang berpoligami mempunyai alasan yang cukup logis dengan kondisi masyarakat di zaman itu.<sup>2</sup> Terlepas pro dan kontra kebolehan poligami, pada kenyataannya aturan poligami ada dalam al-Qur'an.<sup>3</sup> Keberadaannya mengindikasikan poligami menjadi sebuah kemungkinan.<sup>4</sup> Namun tidak serta merta kemungkinan praktek poligami ini dengan seenaknya menjadi mudah untuk dijalani, karena ada syarat dan prosedur tertentu bagi seseorang yang hendak melakukannya. Syarat dan prosedur tertentu tersebut bertujuan agar pernikahan poligami seseorang, dapat mewujudkan tujuan perkawinan (*maqāshid al-nikāh*) yaitu membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

---

<sup>1</sup> Kedua golongan yang bertolak belakang tersebut sama-sama merujuk pada QS. An-Nisa: 3 dan 129, tetapi dengan interpretasi yang berbeda. Meskipun Adam dan Hawa sepanjang hidup tercatat melakukan pernikahan monogami, tetapi generasi penerusnya tidak sama seperti Adam dan Hawa. Tradisi poligami kemudian dipraktekkan oleh anak cucu Adam yang kemudian secara turun temurun diadaptasi oleh agama-agama semit pra-Islam. Lihat Abdul Naser Taufiq, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama dan Perundang-undangan*, terj. Khadijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 72-76

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 73

<sup>3</sup> QS. An-Nisa: 3, dan hadis dalam kasus Ghilmailan bin Salamah dan Naufal bin Muawiyah. lihat Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 104

<sup>4</sup> Menurut penulis, Istilah 'kemungkinan poligami', mengindikasikan bahwa peluang untuk berpoligami memang ada, tetapi bukan untuk menjustifikasi praktek poligami yang diliputi hawa nafsu atau pemenuhan biologis semata, tetapi poligami dalam kondisi darurat (*emergence*) dalam artian tidak ada pilihan lain selain dengan berpoligami, selain itu, juga harus dengan pemenuhan syarat-syarat yang ketat.

Oleh karena itu penting untuk menelusuri hikmah atau rahasia atau nilai filosofi dari hukum poligami. Bukan hal yang mudah untuk menggali dengan objektif nilai filosofi poligami di tengah-tengah pro dan kontra legalitas ajaran poligami dalam Islam. Tulisan ini berupaya menelusuri hikmah pensyariaan hukum poligami. Sistematika pembahasannya meliputi gambaran tentang poligami, yang mencakup pengertian poligami dan sejarah singkatnya, landasan teologis poligami dan asbabun nuzulnya, kontekstualisasi dalil/nash poligami, menengok praktek poligami Rasulullah dan tujuannya, syarat dan prosedur poligami, serta nilai filosofi atau hikmah dari hukum poligami.

## **B. Gambaran Tentang Poligami**

### *1. Pengertian Poligami dan Sejarah Singkatnya*

Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata *poly* atau *polus* yang berarti ‘banyak’ dan kata *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan.<sup>5</sup> Maka ketika kedua kata itu digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak.<sup>6</sup> Dalam bahasa Arab, poligami sering diistilahkan dengan *ta’addud al-zaujah* (berbilang pasangan atau mempunyai pasangan lebih dari satu). Jadi secara harfiah poligami adalah sistem pernikahan dengan pasangan salah satu pihak lebih dari seorang.<sup>7</sup> Namun dengan berjalannya waktu, istilah poligami menjadi dikhususkan pada bentuk perkawinan di mana seorang laki-laki menikahi lebih dari seorang isteri. Kalau dipahami dari kata ini, menjadi sah untuk mengatakan, bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tak terbatas.<sup>8</sup> Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan poligam.<sup>9</sup>

Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan hanya sampai empat wanita. Namun, ada pula yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri. Perbedaan ini disebabkan perbedaan dalam memahami dan menafsirkan QS. An-Nisa: 3 sebagai dasar penetapan hukum poligami. Poligami dengan batasan empat nampaknya

---

<sup>5</sup> Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 69

<sup>6</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ACaDEMIA, 1996), hlm. 84

<sup>7</sup> Taufiq Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Ichlmtiar Baru Van Hoeve, tt), hlm. 82.

<sup>8</sup> Labib MZ., *Pembelaan Umat Muhammad*, (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986), hlm. 15.

<sup>9</sup> Rochayah Machali (ed), *Wacana Poligami di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 46.

lebih didukung oleh bukti sejarah. Karena Nabi melarang menikahi wanita lebih dari empat orang, misalnya dalam kasus Ghailan bin Salamah al-Saqafi.<sup>10</sup>

Selain poligami juga dikenal poliandri, yaitu isteri yang memiliki beberapa suami dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi, poliandri tidak banyak dipraktekkan. Poliandri hanya ditemukan pada suku-suku tertentu, seperti pada suku Tuda dan beberapa suku di Tibet. Kebalikan poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami memiliki satu isteri. Dalam realitasnya, monogami lebih banyak dipraktikkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia.<sup>11</sup>

Banyak orang yang salah paham tentang poligami. Mereka mengira poligami baru dikenal setelah Islam. Poligami merupakan hal yang biasa dilakukan oleh semua bangsa-bangsa di Barat dan Timur. Dengan didukung legitimasi perbuatan raja-raja yang melembagakan pernikahan dengan lebih dari seorang isteri, maka poligami menjadi suatu yang lumrah dalam kehidupan.<sup>12</sup> Adanya bentuk perkawinan tersebut sebagai akibat rendahnya martabat dan perbudakan yang dialami oleh perempuan.

Di jazirah Arab sendiri, jauh sebelum Islam diwahyukan, masyarakatnya telah mempraktekkan poligami, dengan jumlah yang tak terbatas. Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Nabi melakukan perubahan yang tidak radikal, tetapi bersifat gradual atau bertahap. Kebiasaan menikahi perempuan tanpa limitasi secara bertahap dikurangi. Perubahan secara bertahap tersebut meliputi *pertama*, membatasi jumlah bilangan isteri hanya empat (pembatasan secara kuantitatif)<sup>13</sup> dan *kedua*, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya (pembatasan secara kualitatif). Dengan demikian, terlihat bahwa praktek poligami di masa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelum Islam.<sup>14</sup> Dengan batasan tersebut, al-Qur'an sesungguhnya menawarkan solusi alternatif bagi upaya pemberdayaan perempuan yang tetap bisa diterima oleh masyarakat waktu itu.

---

<sup>10</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami...*, hlm. 84-85 lihat pula Syaokani, *Fath al-Qodir: al-Jami' baina Fanni al-Riwayah wa al-Dirayah min 'ilm al-Tafsir*, Juz I (Beirut: Daar al-Fikr, 1393/1973), hlm. 420.

<sup>11</sup> Rochlmayah Machali (ed), *Wacana Poligami...* hlm. 46.

<sup>12</sup> Sayyid Amir Ali, *The Spirit of Islam A History of Evolution and Ideals with a life a Prophet*, (India: Idarah-I Adabiyat-I, 1978), hlm. 223.

<sup>13</sup> إنه قال بلغني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثاقيف اسلمة وعنده عشر نسوة حين اسلم امسك منهن اربعا و فارق سائرهن. lihat Khoiruddin Nasution, *Status Wanita...*, hlm. 104.

<sup>14</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 4.

## 2. Landasan Teologis Poligami dan Asbabun Nuzulnya

Ayat yang biasa digunakan ketika berbicara poligami adalah QS. An-Nisa: 3 dan QS. An-Nisa: 129, yang tejemahannya:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*(QS. Al-Nisa: 3)

Ayat ini diturunkan di Madinah setelah Perang Uhud. Sebagaimana dimaklumi, karena kecerobohan dan ketidaksiplinan pasukan Islam dalam perang itu mengakibatkan mereka mengalami kekalahan. Menurut catatan sejarah, tidak kurang 70 orang yang gugur di medan perang.<sup>15</sup> Jumlah tersebut cukup besar bila diukur dari keseluruhan jumlah laki-laki dewasa pada waktu itu yang hanya berjumlah sekitar 700 orang. Dampak selanjutnya, jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas Muslim meningkat drastis. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim itu tentu saja dilimpahkan kepada para walinya. Namun tidak semua anak yatim berada dalam kondisi miskin, di antara mereka ada yang mewarisi harta yang banyak, yang merupakan pusaka orang tuanya.

Pada situasi dan kondisi yang disebutkan terakhir, muncul niat jahat di hati sebagian wali yang memelihara anak perempuan yatim. Mereka mengawini anak yatim yang kebetulan memiliki wajah yang cantik tanpa memberi mahar dan hak-hak lainnya, dan mereka bermaksud untuk memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak sah. Tujuan para wali menikahi anak yatim semata-mata agar harta anak yatim itu tidak beralih ke orang lain.<sup>16</sup> Tujuan utama para wali ini tidak sesuai dengan tujuan luhur perkawinan. Tidak sedikit anak yatim yang telah dinikahi wali mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil dengan perlakuan isteri-isteri wali yang lain.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Marhumah, “Poligami dalam Pandangan Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, dalam *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan TAF, 2009), hlm. 7.

<sup>16</sup> Sebagaimana yang dikutip Quraisy dari hadis Aisyah M. Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 199

<sup>17</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam...*, hlm. 32-33

Oleh karena itu turunlah ayat di atas sebagai teguran jika wali anak yatim tersebut khawatir tidak dapat berbuat adil, maka ia tidak boleh mengawini anak yatim yang di bawah perwaliannya itu. Tetapi ia boleh kawin dengan wanita lain yang ia senangi satu sampai empat bila ia bisa berbuat adil. Tetapi bila tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja, dan ia tidak boleh berbuat zhalim pada isteri tersebut. Jika masih takut berbuat zalim, maka ia tidak boleh kawin dengannya, tetapi ia harus mencukupkan dirinya dengan budak wanitanya.<sup>18</sup>

Menurut al-Jashshash, ayat ini merupakan ayat yang berupaya menghapus kebiasaan orang Arab, bahwa seorang wali itu berkuasa penuh terhadap yatim yang dalam perwaliannya. Kalau ia cantik dan kaya, maka dinikahnya, kalau ia kaya tapi tidak cantik, maka tidak dinikahnya dan laki-laki lain pun tidak boleh menikahnya, agar wali tersebut bisa tetap menguasai harta wanita yatim tersebut.

Poligami yang disebutkan dalam ayat tersebut hukumnya hanya mubah, dengan syarat kemampuan berbuat adil terhadap isteri, baik di bidang kebutuhan materi seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, dan pakaian, maupun di bidang kebutuhan non materi seperti kasih sayang dan kecenderungan hati.<sup>19</sup> Namun ia mencatat, bahwa kemampuan berbuat adil di bidang non-materi ini amat berat. Hal ini disebutkan sendiri oleh Allah di surah an-Nisa: 129.

Dalam *al-Tafsir al-Kabir* disebutkan bahwa *asbab an-nuzul* ayat di atas adalah bahwa ketika Rasulullah SAW diutus, kaum Quraisy masih tetap saja menjalankan tradisi mereka sebelumnya, termasuk kawin lebih dari empat orang. Rasulullah hanya memerintah atau melarang suatu perbuatan, tetapi tidak pernah mengungkit-ungkit tradisi mereka. Pada suatu saat mereka menanyakan tentang cara memperlakukan anak yatim, padahal mereka pernah mempertanyakan bagaimana memperlakukan isteri-isteri mereka. Hingga turunlah ayat ini, yang menjelaskan kepada mereka bahwa perempuan-perempuan itu tidak ada bedanya dengan anak yatim. Kalau pada anak yatim harus berlaku adil, maka Islam juga menganjurkan untuk berbuat adil kepada isteri-isteri mereka. Untuk mewujudkan keadilan ini, tradisi jahiliyah yang biasa kawin lebih dari satu dibatasi menjadi empat.<sup>20</sup> QS. An-Nisa: 129 menyebutkan:

---

<sup>18</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, juz. IV (Mesir: Daar al-Manar, 1374 HLM), hlm. 347-348

<sup>19</sup> Al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, Juz II, (Beirut: Daar al-Kitab al-Islamiyah, tt), hlm. 50-55

<sup>20</sup> Fakhruddin Muhammad bin Umar bin al-Husain al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hlm. 140.

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Ayat di atas berbicara tentang salah satu syarat poligami, yaitu berbuat adil di antara isteri-isteri. Ayat di atas bermakna bahwa bagaimanapun usaha untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan kemampuan membagi di bidang non-materi. Maka Allah melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan isteri lain terlantar. Dengan kata lain, ada usaha maksimal dari suami untuk senantiasa berbuat adil terhadap isteri-isterinya.

Landasan Teologis yang ketiga berdasarkan hadis kasus Ghailan

إن غيلان بن سلامة اسلم وعنده عشر نسوة فقال له النبي امسك اربعا و فارق سائرهن

*“Sesungguhnya Ghailan bin Salamah masuk Islam dan dia memiliki sepuluh isteri. Maka Nabi berkata padanya pertahankan empat saja dan ceraikan yang lainnya”.*

### 3. Kontekstualisasi Dalil Hukum Poligami (QS. An-Nisa': 3)

Dilihat dari *asbab al-nuzul* ayat yang menjadi dalil hukum praktek poligami, dapat dikontekstualisasikan ke dalam masyarakat sekarang. *Pertama*, dari segi historis, ayat tersebut sebenarnya berkaitan dengan pelarangan para wali bersikap semena-mena (tidak memberi mahar dan tidak berbuat adil) pada wanita yatim dalam pemeliharanya, sehingga ayat ini bukan merujuk pada poligami secara umum tetapi merujuk pada konteks bahwa keadilan terhadap anak-anak yatim lebih sentral daripada masalah poligami.<sup>21</sup>

*Kedua*, berkaitan dengan kondisi sosial pasca perang uhud, banyak janda dan anak yatim yang terlantar, maka menurut konteks sosial ketika itu, jalan terbaik untuk memelihara dan menjaga para janda dan anak yatim adalah dengan menikahi mereka, namun dengan syarat harus adil, dan dengan pembatasan maksimal empat. Karena itu pemahaman terhadap QS. An-Nisa': 3 adalah bahwa menikahi janda dan anak-anak yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan kepuasan seks.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita.....*, hlm. 133

<sup>22</sup> *Ibid.*

Dari kontekstualisasi ayat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa poligami adalah sebuah pengecualian, bukan hukum asal atau umum. Karena itu, jelaslah bahwa *nash* poligami itu termasuk kelompok *nash* kasuistik yang temporal untuk menuntaskan masalah yang ada ketika itu. Kebolehan praktek poligami bertujuan untuk membantu kelompok lemah, bukan sebagai pemuas hawa nafsu. Al-Qur'an tidak menganjurkan poligami tapi juga tidak menutupnya. Poligami hanya diperbolehkan dengan catatan, yaitu bisa berlaku adil. Karena sulitnya syarat tersebut, Abdullah Yusuf Ali dan Fazlur Rahman menegaskan bahwa prinsip awal dan asas dari model perkawinan Islam adalah monogami, bukan poligami. Karena itu pemberian 'Poligami Award'<sup>23</sup> sangat tidak sesuai dengan semangat al-Qur'an. Poligami hanya dibenarkan ketika solusi rasional untuk mengatasi problem sosial, misalnya membengkaknya jumlah janda dan anak yatim karena perang. Dengan kata lain, poligami dapat diterima dalam kasus-kasus yang luar biasa dan dalam keadaan yang luar biasa pula.<sup>24</sup>

Menurut Khoiruddin Nasution, minimal ada tiga catatan penting berkaitan dengan QS. An-Nisa: 3 dan latar belakang turunnya ayat tersebut, yaitu:<sup>25</sup>

1. Kebolehan poligami bertujuan untuk memecahkan masalah yang mendesak diselesaikan ketika itu, yakni janda dan anak yatim yang perlu dilindungi. Maka penyelesaian masalah ini dengan poligami adalah agar janda dan anak yatim mendapat perlindungan. Demikian juga wali yang memelihara harta anak yatim terhindar dari perbuatan zalim karena tidak dapat berlaku adil
2. Ada syarat yang harus dipenuhi untuk poligami, dan pemenuhan syarat ini bertujuan agar tujuan poligami tercapai, dan syarat paling pokok adalah mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak (cinta dan kasih sayang), serta mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga (finansial)
3. Pihak yang menentukan ada atau tidaknya masalah mendesak yang perlu diselesaikan adalah negara, di masa awal Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Maka andaikan bersifat personal untuk masa sekarang, negara boleh jadi diwakili oleh hakim di Pengadilan. Maka hakimlah yang berhak menilai dan memutuskan

---

<sup>23</sup> Pada tahun 2003, Puspo Wardoyo seorang poligam, mempromosikan '*poligami award*' dan membagikan 25 award kepada laki-laki yang dipandang sukses mempraktekkan poligami dalam rangka mendukung poligami yang dilakukan secara terang-terangan.

<sup>24</sup> Marhumah, "Poligami dalam Pandangan Dosen UIN Sunan Kalijaga...", hlm. 13

<sup>25</sup> Khoiruddin Nasution, *HLMukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), hlm. 316-317



apakah seseorang memenuhi syarat poligami. Namun yang personal inipun boleh dilakukan hanya dalam kondisi-kondisi yang sangat mendesak.

#### 4. *Menengok Praktek Poligami Rasulullah SAW*

Terlepas dari kontroversi aneka ayat dan kajian syariah yang biasa dipergunakan sebagai landasan argumentasi masing-masing pihak, maka ada baiknya melihat kembali perjalanan hidup Rasulullah SAW. Dalam *sirah nabawiyah* disebutkan, Rasulullah mengakhiri masa lajangnya di usia 25 tahun dengan mengawini seorang perempuan mulia bernama Khadijah binti Khuwailid yang saat itu merupakan seorang janda empat anak dari perkawinan sebelumnya dan telah berusia 40 tahun. Ini adalah pernikahan yang ditunjuk Allah karena Khadijah merupakan wanita mulia dan yang pertama memeluk Islam. Dari Rasulullah SAW, Khadijah mendapat enam orang anak lagi. Rasulullah menjalani monogami, tidak menikah lagi selama 25 tahun bersama Khadijah.

Tidak ada satu pun petunjuk bahwa selama bersama Khadijah, Rasulullah pernah menyatakan niat untuk melakukan poligami atau tergoda dengan perempuan lain. Kesetiaan terhadap Khadijah dijalannya selama 25 tahun masa pernikahan hingga Khadijah wafat. Jika Rasulullah mau berpoligami di masa itu, tentu Rasulullah akan mudah untuk melakukannya. Terlebih sejumlah pemimpin suku Quraisy pernah membujuknya dengan menawarkan perempuan cantik agar Rasulullah menghentikan dakwahnya. Rasulullah tetap setia pada Khadijah dan dakwah Islam. Ketika Khadijah wafat di kala Rasulullah berusia 50 tahun, beberapa waktu dilalui Rasulullah dengan menduda.

Barulah di saat usia beliau menginjak 51, atau dilain kisah ada yang menulis 52 tahun, Rasulullah SAW menikahi Aisyah yang baru berusia 9 tahun. Namun pernikahan dengan Aisyah ini baru disempurnakan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Setelah dengan Aisyah, Rasulullah yang telah berusia 56 tahun menikah lagi dengan Saudah binti Zam'ah, seorang janda berusia 70 tahun dengan 12 orang anak. Setelah itu Rasulullah kembali menikah dengan Zainab binti Jahsyi, janda berusia 45 tahun, lalu dengan Ummu Salamah, janda berusia 62 tahun. Di saat berusia 57 tahun, Rasulullah kembali menikahi Ummu Habibah (janda 47 tahun), dan Juwairiyah binti Al-Harits (janda berusia 65 tahun dengan telah punya 17 anak). Setahun kemudian Rasulullah kembali menikahi Shafiyah binti Hayyi Akhtab (janda berusia 53 tahun dengan 10 orang anak), Maimunah binti Al-Harits (janda berusia 63 tahun), dan Zainab binti Harits (janda

50 tahun yang banyak memelihara anak-anak yatim dan orang-orang lemah). Setahun kemudian, Rasulullah menikah lagi dengan Mariyah binti Al-Kibtiyah (gadis 25 tahun yang dimerdekakan), lalu Hafshah binti Umar bin Khattab (janda 35 tahun, Rasulullah berusia 61 tahun).<sup>26</sup>

#### 5. Tujuan Poligami Rasulullah

Dalam setiap pernikahan poligami yang dilakukan Rasulullah SAW terdapat keistimewaan-keistimewaan dan situasi khusus. Diantara tujuan-tujuan poligami Rasulullah adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama.<sup>28</sup> Yaitu menyebarkan hukum-hukum tertentu mengenai wanita yang tak dapat disampaikan oleh kaum pria. Di antara hukum-hukum tersebut adalah tentang haid, nifas, menyusui dan sebagainya.
- b. Untuk melindungi janda yang lemah dan tua (Saudah, Ummu Salamah)
- c. Untuk mengikat tali persaudaraan di antara kaum Muslim (dibuktikan dengan Rasulullah menikahi putri sahabatnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab)
- d. Untuk menetapkan syari'at baru dengan menghapus adat pelarangan menikahi mantan istri anak angkat (dengan menikahi Zainab binti Jahsy)
- e. Untuk penyebaran dakwah Islam dan kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab untuk menarik mereka masuk agama Islam (dengan menikahi Juwairiyah binti Harits, Shafiyah binti Hayyi Akhtab, Mariyah binti Al-Kibtiyah, Ummu Habibah)<sup>29</sup>

#### 6. Syarat dan Prosedur Poligami

Meskipun poligami sebagai suatu kemungkinan, yaitu sebagai jalan darurat, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang telah ditetapkan agama maupun negara, demi tetap terwujudnya tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Berikut syarat dan prosedur poligami:

- a. Syarat Poligami dalam al-Qur'an

---

<sup>26</sup> Abu Ghifari, *Rasulullah Baru Poligami di Usia 51 Tahun*, <http://www.eramuslim.com/berita>. diakses pada tanggal 30 April 2011.

<sup>27</sup> Abdul Hamid Kisyik, *Hikmah Pernikahan Rasulullah* terj. Ida Nursida, (Bandung: al-Bayan, 1995), hlm. 77-86.

<sup>28</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 79.

<sup>29</sup> Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 137

Ada beberapa syarat yang diajukan dalam kemungkinan poligami Dalam QS. An-Nisa: 3 baik secara tersurat maupun tersirat, yaitu:

1. Suami dapat berlaku adil pada isteri-isterinya. Apabila poligami itu terjadi, maka harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, dan ini merupakan syarat mutlak dari al-Qur'an yang tidak bisa ditawar-tawar oleh seorang poligam. Adil dalam hal ini oleh Imam Syafi'i ditafsirkan adil dalam hal berhubungan dengan urusan fisik. Misalnya mengunjungi isteri di malam atau siang hari. Tuntutan ini didasarkan pada perilaku Nabi dalam berbuat adil kepada isterinya, yakni dengan membagi giliran malam dan memberikan nafkah.<sup>30</sup>
2. Poligami yang dilakukan dibatasi maksimal empat orang isteri. Pembatasan atas empat orang isteri disimpulkan dari QS. An-Nisa ayat 3 dan juga hadis Ghailan bin Salamah al-Tsaqafy.<sup>31</sup>
3. Poligami diperbolehkan dalam kondisi dan keadaan tertentu

#### b. Syarat dan prosedur dalam Undang-undang

Pada dasarnya dalam perundang-undangan di Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) menganut asas monogami,<sup>32</sup> namun tetap membuka peluang poligami<sup>33</sup> maksimal empat<sup>34</sup> harus melalui izin Pengadilan<sup>35</sup> dan dengan syarat yang cukup berat.<sup>36</sup> Syarat-syarat Poligami tersebut meliputi syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif poligami adalah dengan mengajukan ke Pengadilan untuk berpoligami dengan disertai alasan: (1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban, (2) Isteri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan (3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat kumulatif poligami adalah meliputi: adanya persetujuan dari seorang isteri atau isteri-isteri lain jika telah memiliki beberapa isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan

---

<sup>30</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita....*, hlm. Lihat pula Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam....*, hlm. 262

<sup>31</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 56

<sup>32</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1) Lihat Tim Penyusun, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, tt), hlm. 6-7

<sup>33</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2)

<sup>34</sup> KHI Pasal 55 ayat (1)

<sup>35</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) dan KHI pasal 56 ayat (1)

<sup>36</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 1 dan 2

adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

### C. *Hikmatu Al-Tasyri'* (Nilai Filosofis) tentang Hukum Poligami

Poligami sebagai suatu kemungkinan yang dapat dilakukan dalam kondisi darurat dan dilakukan secara selektif dan hati-hati serta tetap mengedepankan tujuan perkawinan yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah* memiliki beberapa hikmah, diantaranya:

1. Poligami mengandung nilai kemanusiaan, karena dapat mengayomi janda-janda dan anak-anak yatim yang membutuhkan perlindungan.
2. Mengatasi problem keluarga dalam hal salah satu *problem solving* bagi pasangan suami isteri yang ternyata isterinya mandul, sehingga isteri tidak dapat memberikan keturunan. Dalam kondisi ini, kemandulan isteri terlebih dahulu harus dibuktikan oleh tenaga medis yang benar-benar ahli, dan telah mengusahakan berbagai cara halal untuk mendapatkan keturunan.
3. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri, sekalipun isteri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai isteri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.<sup>37</sup>
4. Menggalang persaudaraan sesama wanita (isteri-isteri).
5. Poligami mempersatukan beberapa keluarga, menghubungkan sebagian dengan sebagian yang lain. Hal ini merupakan salah satu sebab Nabi SAW beristeri dengan beberapa wanita.<sup>38</sup>
6. Melindungi isteri yang secara ekonomi memiliki ketergantungan pada suami.
7. Memberikan kesempatan kepada kaum wanita untuk mempunyai suami.<sup>39</sup>
8. Menghilangkan egoisme. Bagi perempuan, praktek poligami merupakan pisau bermata dua. Artinya, bahwa dengan melarang poligami bisa jadi sama dengan sikap individualis dan meninggalkan sifat-sifat sosial, khususnya sesama wanita. Sebab, secara kuantitas jumlah wanita masih tetap lebih banyak dari kaum pria. Bila prinsip pelarangan poligami bersifat mutlak bukankah hal itu sama artinya dengan menutup kesempatan kepada wanita lain untuk memiliki suami (terutama janda-janda tua).

---

<sup>37</sup> Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh.....*, hlm. 136

<sup>38</sup> Kholid bin Abdurrahman, *Keutamaan-keutamaan Poligami* terj. M. Alwi Fuadi, (Yogyakarta: Sajadah Press, 2006), hlm. 91-92.

<sup>39</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami.....*, hlm. 108.

Disinilah barangkali, masih bisa dipahami orang cenderung membolehkan poligami. Patut dipikirkan, mana yang lebih baik, mempunyai suami sendiri secara penuh, tetapi banyak wanita lain yang tidak mendapatkan suami, atau mendapatkan suami meskipun sepertiga atau setengah, tetapi kaumnya sendiri secara umum akan merasakan nilai sebuah rumah tangga.<sup>40</sup>

9. Produktifitas hormon laki-laki lebih banyak dan lama dari perempuan. Oleh karenanya mayoritas perempuan akan berhenti kemampuan biologis dan reproduksinya di usia 50an (memasuki masa *menopause* dengan ciri penurunan hasrat syahwatnya), sehingga di usia itu kebanyakan perempuan tidak mungkin lagi hamil, sebab tidak subur. Sedangkan kaum pria masih aktif dan produktif (masih kuat dorongan syahwatnya) sampai usia 80an. Maka poligami dalam Islam akan mampu memberikan solusi bagi suami yang memiliki isteri yang sudah *menopause* terlebih jika belum dikaruniai anak.<sup>41</sup>

Menurut Al-Shobuni harus diakui bahwa, poligami jauh lebih baik dari pergaulan bebas yang melanda dunia secara umum. Juga tidak kalah pentingnya untuk mencatat bahwa poligami merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah yang muncul, seperti jumlah wanita yang dalam sejarah umat manusia tetap lebih banyak dari pria. Dengan kata lain, poligami bisa dilakukan lebih banyak karena tuntutan sosial masyarakat yang ada.<sup>42</sup>

#### **D. Alat Ukur Tercapainya Tujuan Perkawinan Poligami**

Salah satu syarat poligami adalah suami dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri juga anak-anaknya. Syarat ini bertujuan agar perkawinan poligami yang dijalankan dapat mencapai tujuan perkawinan poligami yaitu pernikahan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Adapun untuk mengukur keadilan dalam poligami dan mengukur tercapainya tujuan perkawinan poligami, maka penulis menggunakan teori Abraham H. Maslow tentang kebutuhan yang meliputi lima hal, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 156.

<sup>42</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi....*, hlm. 91.

aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Aplikasi teori Abraham H. Maslow adalah dengan melihat aspek-aspek di bawah ini:

- a. Terpenuhinya kebutuhan fisiologis secara adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak. Kebutuhan fisiologis ini meliputi kebutuhan dasar, seperti rasa lapar, haus, tempat berteduh, seks, kebutuhan jasmani lainnya (sandang, pangan, papan, dan kesehatan).
- b. Terpenuhinya kebutuhan rasa aman secara adil, baik aman dari kerugian fisik maupun aman secara emosional.
- c. Terpenuhinya kebutuhan sosial secara adil, membagi secara sama rata, rasa kasih sayang, perasaan memiliki dan dimiliki antara suami dan isteri-isterinya, perasaan diterima dengan baik, memiliki persahabatan. Pemenuhan kebutuhan ini, juga selaras dengan nilai filosofi dari kemungkinan poligami, yaitu mengandung nilai-nilai kemanusiaan dalam mengayomi wanita-wanita yang membutuhkan perlindungan (terutama para janda).
- d. Terpenuhinya kebutuhan akan penghargaan secara adil, mencakup penghormatan internal, seperti harga diri, otonomi, prestasi dan penghormatan eksternal seperti status, pengakuan dan perhatian.
- e. Terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri, mencakup hasrat untuk menjadi diri sepenuhnya, dan menjadi apa saja sesuai dengan kemampuannya.

## **E. Penutup**

Poligami sebagai praktek perkawinan yang dapat dilakukan dalam kondisi darurat harus dilakukan secara selektif dan hati-hati. Pelaksanaannya harus mengindahkan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Tujuan perkawinan poligami sama dengan tujuan perkawinan monogami, yaitu membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, yakni: keluarga agamis, sehat rohani, cerdas, memiliki keturunan yang berkualitas, dan keluarga sejahtera. Dalam mengukur keadilan perkawinan poligami dan mengukur tercapainya tujuan perkawinan poligami, yaitu terpenuhinya lima kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufiq, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, tt.
- Abdurrahman, Kholid bin, *Keutamaan-keutamaan Poligami* terj. M. Alwi Fuadi, Yogyakarta: Sajadah Press, 2006
- Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, Juz II, Beirut: Daar al-Kitab al-Islamiyah, tt
- Ali, Sayyid Amir, *The Spirit of Islam A History of Evolution and Ideals with a life a Prophet*, India: Idarah-I Adabiyat-I, 1978
- al-Razi, Fakhrudin Muhammad bin Umar bin al-Husain, *al-Tafsir al-Kabir*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990
- Dahlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Jamunu, 1969
- Ghifari, Abu, *Rasulullah Baru Poligami di Usia 51 Tahun*, <http://www.eramuslim.com/berita>. diakses pada tanggal 30 April 2011
- Ghozali, Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Kisyik, Abdul Hamid, *Hikmah Pernikahan Rasulullah* terj. Ida Nursida, Bandung: al-Bayan, 1995
- Machali, Rochayah (ed), *Wacana Poligami di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2005
- Marhumah, "Poligami dalam Pandangan Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta", dalam *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan TAF, 2009
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999
- MZ, Labib., *Pembelaan Umat Muhammad*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1986
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACaDEMIA + TAZZAFA, 2009
- \_\_\_\_\_, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ACaDEMIA, 1996
- \_\_\_\_\_, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002
- Ridha, Rasyid, *Tafsir al-Manar*, juz. IV Mesir: Daar al-Manar, 1374 H

Shihab, M. Quraissy, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996

Syaukani, *Fath al-Qodir: al-Jami' baina Fanni al-Riwayah wa al-Dirayah min 'ilm al-Tafsir*, Juz I Beirut: Daar al-Fikr, 1393/1973

Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007

Taufiq, Abdul Naser, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama dan Perundang-undangan*, terj. Khadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1986

Tim Penyusun, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola, tt